



## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 70 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO  
PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna memberikan standar biaya pelayanan kesehatan sistem jaminan kesehatan masyarakat daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dipandang perlu mengatur Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/1996 ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, yang selanjutnya disingkat JAMKESMASDA adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Situbondo berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, BP4, BKMM, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, baik Pemerintah maupun Swasta didalam dan diluar Kabupaten Situhondo yang telah membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola.
5. PPK Primer adalah Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Situbondo.

6. PPK Sekunder adalah Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Situbondo sebagai pemberi pelayanan kesehatan lanjutan dan/atau rujukan.
7. PPK Tersier adalah Rumah Sakit Pemerintah dan/atau swasta di luar Kabupaten Situbondo yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama guna memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan/atau rujukan.
8. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban dari PPK dan Tim Pengelola atas penyelenggaraan JAMKESMASDA Kabupaten Situbondo yang merupakan dasar bagi pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESMASDA.
9. Klaim pelayanan kesehatan adalah tata cara pembayaran yang berdasarkan pada pelayanan yang telah diberikan bagi setiap peserta Jamkesmas dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu.

## BAB II STANDAR BIAYA

### Pasal 2

Standar biaya atas jenis pelayanan kesehatan yang diberikan PPK pada Sistem JAMKESMASDA sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan (Rp.)	Keterangan
1	Visit Rate 15%	<b>Rawat jalan di Puskesmas</b> <b>Tindakan medik ringan</b> - Injeksi - Jahit luka 1-10 simpul - Perawatan luka - Pasang infus dewasa - Skin tes - Pasang/buka spalk - Tindik telinga - Pasang nasal sonde - Rawat luka bakar grade I - Kateterisasi - Inspekulo - Vena secti - Insisi abses - Circumsisi - Pasang / Lepas IUD - Pasang Implant - Lepas Implant - Doppler - Cabut gigi sulung - Tumpatan sementara - Karang gigi atas bawah - Cabut gigi tetap - Tumpatan tetap	4.000,00 5.000,00 55.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 7.500,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00	
		<b>Tindakan medik sedang</b> - Rawat luka grade II - Jahit luka 10-25 simpul - Fiksasi fraktur costa - Pasang / buka gips - Kumbah lambung	11.500,00 80.000,00 12.500,00 13.500,00 16.500,00	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasang ransel verban</li> <li>- Perawatan pulpa gigi</li> <li>- Pencabutan dengan komplikasi</li> <li>- Insisi abses</li> <li>- Gigi tiruan sebagian lepasan</li> <li>- Gigi tiruan lengkap lepasan</li> </ul> <p><b>Tindakan spesialistik</b></p> <p><b>Rawat Jalan Tingkat Lanjutan</b></p>	<p>25.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>90.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PKS/ Perda yang berlaku</li> <li>- Sesuai PKS/ Perda yang berlaku</li> </ul>
2	Average Long Occulpation Stay (ALOS) 4 hari	<p><b>Rawat Inap di Puskesmas</b></p> <p>Pelayanan <i>One day care</i></p> <p>Rawat inap di PPK Sekunder</p> <p>Rawat inap di PPK Tersier</p> <p>Penanganan Gawat Darurat</p> <p>Pendamping pasien rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di Puskesmas rawat inap</li> <li>- di PPK Sekunder</li> <li>- di PPK Tersier</li> </ul> <p>Selisih paket pelayanan obat di Rumah sakit</p>	<p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>-</p>	<p>Per hari rawat inap</p> <p>Sesuai PKS/TNA DRG</p> <p>Sesuai PKS/TNA DRG</p> <p>Sesuai peraturan per-uu-an yang berlaku</p> <p>Maksimal satu orang per hari</p> <p>Maksimal satu orang per hari</p> <p>Maksimal dua orang per hari</p> <p>Sesuai dengan pertimbangan Komite medik</p>
3	Rujukan	<p><b>Rujukan Gawat Darurat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya BBM</li> <li>- Sopir dan Tenaga Kesehatan Pendamping Rujukan</li> </ul>	<p>-</p> <p>20.000,00 s/d</p> <p>50.000,00</p>	<p>Sesuai standar biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di dalam Kab Situbondo Rp. 20.000,00</li> <li>• Ke Luar Kab Situbondo Rp. 50.000,00</li> </ul>
4	Pemeriksaan Persalinan, Kunjungan Neonatus, Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (K4, Linakes, dan KN2)	<p><b>Persalinan di Puskesmas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persalinan Normal</li> <li>- Persalinan PONED</li> </ul> <p><b>Persalinan di Rumah Sakit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di PPK Sekunder</li> <li>- di PPK Tersier</li> </ul> <p>Observasi proses persalinan</p>	<p>250.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>Sesuai peraturan per-uu-an yang berlaku</p> <p>Sesuai peraturan per-uu-an yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PKS/TNA DRG</li> <li>- Sesuai PKS/TNA DRG</li> </ul> <p>Bumil dirujuk dan lebih 6 jam</p>

	Penanganan Gadar persalinan	-	Sesuai Perda yang berlaku/ INA DRG
	Tindakan PONEB	200.000,00	Sesuai Perda yang berlaku/ INA URG
	Perawatan nifas	5.000,00 s/d 10.000,00	Transport petugas dalam desa atau antar desa

### Pasal 3

Standar biaya atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran biaya yang dapat diklaim oleh PPK atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 JUL 2010  
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

**Dr. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 21 JUL 2010

**PI. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1 010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Ustaz Bankum	<i>[Signature]</i>
	Ustaz Hekam	<i>[Signature]</i>
	Kadis. Kesehatan	<i>[Signature]</i>
	Asisten I	<i>[Signature]</i>
	Plt. cerda	<i>[Signature]</i>